BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemunculan Covid-19 membawa banyak perubahan pada berbagai sektor perekonomian di dunia. Salah satunya, sektor pajak. Belakangan ini ditemukan data bahwa pendapatan penerimaan pajak pada perekonomian di Indonesia mengalami penurunan semenjak kemunculan Covid-19. Hal ini terjadi dikarenakan diadakannya PSBB yang mengakitbatkan berbagai sektor perekonomian terpaksa ditutup untuk sementara waktu sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19 di masyarakat. Dengan ditutupnya sektor perekonomian tersebut tentunya membawa dampak terhadap pendapatan penerimaan pajak di Indonesia.

Pajak menjadi salah satu instrumen penting yang diandalkan oleh negara-negara di dunia salah satunya negara Indonesia. Dalam menghadapi pandemi Covid-19 pemerintah menggunakan pajak untuk menangani berbagai masalah perekonomian yang terjadi akibat adanya Covid-19 demi menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi yang terdampak Covid-19.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ayat 5 disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 21 menyebutkan bahwa salah satu hak daerah adalah memungut pajak dan retribusi daerah serta mengelola kekayaan daerah, salah satu sumber kekayaan daerah yang dapat digali dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 10 pengertian pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota.

Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom adalah mampu berotonomi dimana daerah otonomi harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin. Sehingga Pendapatan Asli Daerah harus menjadi sumber pembiayaan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sedangkan pada Pajak Daerah dibagi menjadi dua, yaitu Pajak tingkat Provinsi dan Pajak tingkat Kabupaten/Kota. Pajak Daerah yang termasuk ke dalam Pajak Provinsi antara lain: Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan yang termasuk dalam Pajak tingkat Kabupaten/Kota antara lain: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Burung Walet, Pajak Air

Tanah, Pajak Air Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Parkir, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan program-programnya. Pemungutan pajak dapat bersifat memaksa karena dalam aturan tersebut sudah diatur dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, maka masing-masing Pemerintah Kabupaten dan Kota perlu berupaya membangun daerahnya dan menggali potensi yang ada di daerahnya untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat menjadi solusi pendanaan daerah sehingga kebutuhaan daerah dapat terpenuhi dengan adanya Pendapatan Asli Daerah. Sumatera Barat terkenal sebagai kota pariwisata karena memiliki banyak objek-objek wisata yang bisa dikunjungi penduduk lokal dan mancanegara. Kota Padang merupakan ibukota provinsi Sumatera Barat yang artinya Kota Padang merupakan pusat pemerintahan.

Pajak Hiburan termasuk dalam Pajak Daerah. Hiburan merupakan sektor potensial dalam peningkatan efektifitas penerimaan pajak hiburan dan kontribusi yang diberikan dapat memacu pembangunan ekonomi khususnya di Kota Padang. Kota Padang merupakan salah satu pusat wisata, dan mempunyai potensi yang cukup besar, yang memiliki banyak objek wisata alam, wisata budaya atau sejarah, pendidikan, taman hiburan, dan sebagainya. Dengan keanekaragaman potensi wisata tersebut diharapkan Kota Padang dapat secara optimal mendukung pengembangan Daerah Kota Padang sebagai daerah tujuan utama wisata. Pengelolaan objek wisata akan mendorong tumbuh kembangnya industri pariwisata secara menyeluruh yang diharapkan dapat menggerakkan kegiatan perekonomian masyarakat, memperluas, meratakan lapangan kerja dan

kesempatan berusaha, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung perolehan Pendapatan Asli Daerah yang secara optimal.

Pada saat sekarang ini pemerintah Kota Padang telah berupaya membangun destinasi-destinasi wisata dan budaya yang berdaya saing di Kota Padang. Salah satu tempat kebudayaan dan tempat bersejarah di Kota Padang adalah Museum Adityawarman. Sebagai Museum Budaya, Museum Adityawarman menyimpan dan melestarikan tempat benda-benda bersejarah, seperti cagar budaya kas Minangkabau yang tentunya memberikan hiburan bagi para pengunjung yang datang.

Kota Padang memiliki banyak tempat wisata seperti pantai air manis, pantai Padang, pantai Pasir Jambak, pantai caroline, pantai nirwana, dan sebagainya. Objek wisata yang ada di Kota Padang ini hampir setiap hari dikunjungi oleh para wisatawan baik wisatawan lokal maupun wisatawan dari berbagai mancanegara. Selain itu, Kota Padang juga memiliki berbagai macam wisata lainnya seperti jembatan siti nurbaya, gunung padang, tempat pemandian lubuk minturun, panorama sitinjau lauik, air terjun tiga tingkat di Padang, dan berbagai macam pulau indah yang terletak di bungus seperti pulau pasumpahan, pulau sirandah, pulau sikuai, pulau pamutusan, dan lain-lain.

Berbagai macam tempat hiburan lainnya bisa ditemukan di Kota Padang mulai dari hiburan kelas bawah, menengah, sampai kelas atas. Hal ini dapat ditandai dengan semakin banyaknya tempat hiburan yang ada di Kota Padang seperti pertunjukan musik, pertandingan dalam bidang olahraga seperti pertandingan sepak bola, basket, volley, dan lain-lain.

Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia bahkan dunia saat ini sedang dilanda pandemi Covid-19. Virus ini merupakan virus yang berasal dari Wuhan, Cina. Sampai saat sekarang ini obat untuk menangani virus Covid-19 ini belum ditemukan, sedangkan pertumbuhan masyarakat yang terrjangkit virus ini semakin bertambah setiap harinya. Dampak pandemi Covid-19 ini

berpengaruh ebsar terhadap sektor perekonomian di Indonesia salah satunya jenis usaha tempat hiburan, banyaknya tempat hiburan yang mengalami penurunan omset terkait adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan sebagian besar tempat hiburan dan tempat wisata sepi pengunjung, tentunya sangat jauh berbeda dengan sebelum adanya pandemi Covid-19.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas, maka masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan Pajak Hiburan dan Pendapatan Asli Daerah selama pandemi Covid-19 di Kota Padang?
2. Bagaimana kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD selama pandemi Covid-19 di Kota Padang?
3. Apa saja hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang terkait penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada masa pandemi Covid-19?

1.3 Tujuan Magang

Adapun tujuan magang sebagai berikut**:**

1. Tujuan Umum
    a. Melengkapi SKS yang telah ditetapkan sebagai syarat kelulusan Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
    b. Memberikan wawasan bagi penulis untuk dikembangkan menjadi sebuah topik dalam pembuatan Tugas Akhir sebagai syarat kelulusan Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
2. Tujuan Khusus

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Tujuan khusus magang antara lain, adalah:

a. Untuk menganalisis perkembangan Pajak Hiburan dan Pendapatan Asli Daerah selama pandemi Covid-19 di Kota Padang.
b. Untuk menganalisis bagaimana kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerahpada masa pandemi Covid-19 di Kota Padang.
c. Untuk mengetahui apa saja hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang terkait penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada masa pandemi Covid-19.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan magang sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah selama pandemi Covid-19 di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

2. Bagi Akademik

Dapat sebagai referensi bagi pembaca untuk mengetahui tentang perpajakan di Kota Padang, menjadi pedoman bagi penulis selanjutnya, khususnya untuk mahasiswa/mahasiswi DIII Keuangan Negara serta dapat menambah hubungan kerjasama antara pihak Universitas Andalas dengan instansi pemerintah khususnya Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

3. Bagi Instansi Pemerintah

Sebagai sumber informasi di Kota Padang terkait dengan penerimaan pajak, khususnya Pajak Hiburan pada masa pandemi Covid-19 untuk menentukan kebijakan yang akan diambil nantinya.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

1.5 Metode Pengumpulan Data

Untuk menyajikan secara menyeluruh dan teratur, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi lapangan

   Penulis melakukan praktek lapangan melalui observasi atau pengamatan secara langsung ke Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Sehingga dapat diperoleh data-data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas penulis.

2. Studi Kepustakaan

   Penulis melakukan praktek lapangan dengan cara mengumpulkan bahan dari buku dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas guna untuk melengkapi Tugas Akhir ini.

3. Studi Pengumpulan Data melalui Internet/Website

   Penulis melakukan praktek lapangan dengan mengumpulkan bahan dari internet atau website-website yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas guna untuk melengkapi Tugas Akhir.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang yang beralamat di Jl. Moh. Yamin No.70, Kp.Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaksanaan magang direncanakan berlangsung selama dua bulan atau 40 hari kerja (11 Januari 2020 - 5 Maret 2020).

1.7 Sistematika Penulisan

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Sistematika penulisan laporan magang ini dibagi atas 5 (lima) bab yang mana di setiap bab terdiri dari sub-sub yang menjadi satu kesatuan kerangka karangan pemahaman masalah dengan rincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini dibahas bagian pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, metode pengumpulan data, tempat dan waktu magang serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini dijelaskan teori-teori yang berkaitan dengan kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada masa Covid-19 di Kota Padang.

BAB III Gambaran Umum

Pada bab ini dibahas bagaimana gambaran umum Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang terdiri dari visi, misi, tugas pokok, fungsi, struktur organisasi instansi dan aktivitas yang dilakukan.

Bab IV Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari penulisan yang membahas data dari informasi penelitian kemudian dianalisis dan ditafsirkan sehingga kita dapat mengetahui bagaimana hasil penelitian apakah dapat menjawab permasalahan dalam pembahasan landasan teori yang sebelumnya dijelaskan.

BAB V Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi demi kelangsungan dalam meningkatkan kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah selama masa pandemi Covid 19 di Bapenda Kota Padang.